



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 88 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALIWEDI KECAMATAN GONDANG  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kaliwedi Nomor : 01/PP.04.1-BA/3314.2005/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kaliwedi Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Kaliwedi telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kaliwedi Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALIWEDI KECAMATAN GONDANG KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kaliwedi Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KALIWEDI,

ttd.

JOKO SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 88 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA  
KALIWEDI KECAMATAN GONDANG  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALIWEDI KECAMATAN GONDANG  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SUPRIYANTO	LAKI-LAKI
2.	HARYANTO	LAKI-LAKI
3.	NOVITA PUTRI UTAMI	PEREMPUAN
4.	NUR AFIAH	PEREMPUAN
5.	TRİYANTO	LAKI-LAKI
6.	WAWAN RISTONO	LAKI-LAKI
7.	WIDI RATNAWATI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ATIK SUWARNI	PEREMPUAN
2.	DARSONO	LAKI-LAKI
3.	GUNAWAN	LAKI-LAKI
4.	MARYANTI	PEREMPUAN
5.	NURYANTI WIJI ASTUSTI	PEREMPUAN
6.	SHOFYAN AWAL SANTOSO	LAKI-LAKI
7.	WAHID SUNARYO	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALBI APRIYANTO	LAKI-LAKI
2.	ANGGUN CITRA MAHARDIKA	PEREMPUAN
3.	DANANG ANDRIYANTO	LAKI-LAKI
4.	ROCHMAD TRI SASONGKO	LAKI-LAKI
5.	SIHONO	LAKI-LAKI
6.	SUWARNI	LAKI-LAKI
7.	YENI NUR SAFITRI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG SETYONO	LAKI-LAKI
2.	HARTONO	LAKI-LAKI
3.	IIS SUKARNI	PEREMPUAN
4.	MARTINA PRIMAYANI	PEREMPUAN
5.	SODIK NUGROHO	LAKI-LAKI
6.	TRI WIDODO	LAKI-LAKI
7.	YUWONDO	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BENDI NUR ALIF	LAKI-LAKI
2.	GIMANTO PUJI WIDODO	LAKI-LAKI
3.	NGADINO	LAKI-LAKI
4.	SUWARNO	LAKI-LAKI
5.	TRI SUTRISNO	LAKI-LAKI
6.	TRİYANTI	PEREMPUAN
7.	YUSUB TRI SUWARNO	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AJI TRI WIBOWO	LAKI-LAKI
2.	ARI SETYO NUGROHO	LAKI-LAKI
3.	BAMBANG HERIYANTO	LAKI-LAKI
4.	ELEN YULIANTI	PEREMPUAN
5.	ENI HARININGSIH	PEREMPUAN
6.	MUHAMAD SIDIK PRAMONO	LAKI-LAKI
7.	TRİYONO	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG DWI PRASETIYO	LAKI-LAKI
2.	ANDI WIDODO	LAKI-LAKI
3.	KUSNANDAR	LAKI-LAKI
4.	RAGIL FEBRI YULIANTO	LAKI-LAKI
5.	RISTRIYANI	PEREMPUAN
6.	SILVIANA AYU CAHYANINGRUM	PEREMPUAN
7.	SUPARNO	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ZANNURI	LAKI-LAKI
2.	HEPPI ANJELINA RAHMAWATI	PEREMPUAN
3.	IKA PUJI RAHAYU	PEREMPUAN
4.	MUHAMAD SAMSUDIN	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD NAUFAL NUR HIDAYAD	LAKI-LAKI
6.	NURDIANSYAH ZAKKI HUSAIN	LAKI-LAKI
7.	SUPARTO	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG WARDOYO	LAKI-LAKI
2.	BIDAYATUL HIDAYAH	PEREMPUAN
3.	JOKO TRIYONO	LAKI-LAKI
4.	ROHMI HIDAYATUN	PEREMPUAN
5.	SIGIT BUDI WIYONO	LAKI-LAKI
6.	SULIH WINARKO	LAKI-LAKI
7.	TAUFIK ROZALI NURROHMAN	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SUGIYANTO	LAKI-LAKI
2.	AGUS WINARNO	LAKI-LAKI
3.	IWAN SETIOKO	LAKI-LAKI
4.	JODI TRIYANTO	LAKI-LAKI
5.	RAHMA HANDAYANI	PEREMPUAN
6.	RALYF SUNANDAR	LAKI-LAKI
7.	SEPTIANA NURUL HIDAYAH	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEVI NURHALIMAH	PEREMPUAN
2.	DWI GIYANTI	PEREMPUAN
3.	HERU TRIANTO PUTRO	LAKI-LAKI
4.	NGATINI	PEREMPUAN
5.	RIZALDI AZIZ KURNIAWAN	LAKI-LAKI
6.	TRI SISWANTO	LAKI-LAKI
7.	TRI YAMA ROHMAWATI	PEREMPUAN

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGIL MUHAMAD HASAN	LAKI-LAKI
2.	FATMANIA PRATIWI	PEREMPUAN
3.	HARYANTO	LAKI-LAKI
4.	MUKHLIS AJI SUDRAJAT	LAKI-LAKI
5.	RETNO KINASIH	PEREMPUAN
6.	SURIAWAN	LAKI-LAKI
7.	WISNU MUHAMMAD IBARAHIM	LAKI-LAKI

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DUWI LESTARI	LAKI-LAKI
2.	EKO DENI RIYANTO	LAKI-LAKI
3.	OKI DWI ANDRIYANTO	LAKI-LAKI
4.	PINASIH	PEREMPUAN
5.	SRI PRIHATININGSIH	PEREMPUAN
6.	SUHARTO	LAKI-LAKI
7.	WASIS TRI PIANTO	LAKI-LAKI

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. FAISAL HABSI	LAKI-LAKI
2.	MUHAMAD KHAIRUL ANAM	LAKI-LAKI
3.	MUHAMMAD NUR KHOLIQ	LAKI-LAKI
4.	NOVITA DWI FEBRIANTI	PEREMPUAN
5.	PUTRI LESTARI	PEREMPUAN
6.	RATMINI	PEREMPUAN
7.	SALAM MAHRUF	LAKI-LAKI

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KALIWEDI,

ttd.

JOKO SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani